

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN.....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
LEMBAR PERNYATAAN.....	iii
RIWAYAT HIDUP.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Penelitian.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Kerangka Berpikir.....	10
F. Penelitian Terdahulu.....	21
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	25
A. Putusan Hakim.....	25
1. Definisi Putusan Hakim.....	25
2. Jenis-Jenis Putusan Hakim.....	27
3. Hal-Hal Yang Harus Dimuat Dalam Putusan Hakim.....	28
B. Tindak Pidana Pengeroyokan.....	35
1. Pengertian Pengeroyokan.....	35
2. Dasar Hukum Pengeroyokan.....	37
3. Perbandingan Pasal Pengeroyokan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Lama dan Baru.....	39
C. Posisi Kasus.....	42
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	47
A. Spesifikasi Penelitian.....	47
B. Jenis Sumber Data.....	49
C. Teknik Pengumpulan Data.....	52

D. Teknik Analisis Data.....	56
E. Tempat Penelitian.....	58
BAB IV PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA SECARA TERANG-TERANGAN DENGAN TENAGA BERSAMA MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG DALAM PUTUSAN NOMOR 101/PID.B/2021/PN.BLB.....	61
A. Pidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Secara Terang-Terangan Dengan Tenaga Bersama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang Dalam Putusan Nomor 101/Pid.B/2021/Pn.Blb.....	61
B. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Secara Terang-Terangan Dengan Tenaga Bersama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang Dalam Putusan Nomor 101/Pid.B/2021/Pn.Blb.....	69
C. Analisis Putusan Nomor 101/Pid.B/2021/Pn.Blb Dalam Pasal 170 Ayat 2 Ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.....	79
BAB V PENUTUP.....	101
A. Kesimpulan.....	101
B. Saran.....	103
DAFTAR PUSTAKA.....	107